

NOTA DINAS
No. 70/ND/XIX.PLU/02/2022

Kepada Yth. : Kepala Direktorat PSMK
Dari : Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021
Tempat, Tanggal : Palu, 18 April 2022

Sehubungan dengan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK RI, bersama ini kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan



Slamet Riyadi
NIP 197008031996031001

Tembusan:
Tortama KN VI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia-Nya kepada kami segenap jajaran pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah atas pelaksanaan tugas yang diamanahkan kepada kami selaku satuan kerja (satker) pelaksana BPK RI selama Tahun 2021.

Sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) BPK Tahun 2020 s.d. 2024, setiap tahun satuan kerja menetapkan target Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas guna mencapai kinerja yang diharapkan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK). PK Tahun 2021 telah ditandatangani bersama antara Tortama KN VI dengan Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada 31 Desember 2020.

Aplikasi SIMAK BPK merupakan media elektronik untuk memonitor perhitungan atas realisasi masing-masing target IKU Tahun 2021, dari hasil tersebut menunjukkan bahwa dari 13 IKU yang diukur, terdapat 8 IKU yang telah mencapai target yang ditetapkan dan 5 IKU belum mencapai target sehingga skor IKU secara kolektif pada Tahun 2021 sebesar **94,3**. Namun demikian skor tersebut bila dibandingkan dengan Tahun sebelumnya memperoleh penurunan sebesar **0,17** point dari perolehan skor Tahun 2020 yakni 94,47.

Demikian laporan ini, semoga dapat memberikan informasi mengenai kondisi perwakilan, kendala yang dihadapi untuk memperoleh masukan dari para pihak terkait serta dapat memberi manfaat dalam pengambilan keputusan.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palu, 31 Januari 2022

Kepala Perwakilan



Slamet Riyadi

NIP 197008031996031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	1
C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	2
D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	6
E. Tantangan Organisasi.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah..	9
B. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja	12
B. Realisasi Anggaran.....	22
BAB IV PENUTUP	23
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tetapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 13, menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja di antaranya adalah Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan Unit Kerja Mandiri yang ditetapkan.

Oleh karena itu BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen mewujudkan tata kelola yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan mendorong terwujudnya akuntabilitas pemerintahan. Dan Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu perwujudan Akuntabilitas menuju Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.


Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu

oleh Pelaksana BPK yang salah satu di antaranya adalah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI yang membawahi Auditorat dan Perwakilan BPK di wilayah Indonesia Timur. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu unsur Pelaksana BPK, yang berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) BPK, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dibantu oleh Sekretariat sebagai unsur penunjang pelaksana tugas dan Subauditorat sebagai unsur pelaksana tugas pemeriksaan dengan susunan organisasi seperti disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1.1 – Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

SSesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai berikut:

1. Subauditorat Sulawesi Tengah I

Subauditorat Sulawesi Tengah I mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk: merumuskan rencana kegiatan; mengusulkan tim pemeriksa; melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan; mengkompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian Negara, menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan; mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK; pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK; melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa; memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Subauditorat Sulawesi Tengah II

Subauditorat Sulawesi Tengah II mempunyai tugas:

- a. pada lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una Una, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas

untuk: merumuskan rencana kegiatan; mengusulkan tim pemeriksa; melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan; mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara; menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan; mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengkompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK; melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa; memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan; menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan

- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

3. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK; pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah; dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Sekretariat Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas:

a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Subbagian Sumber Daya Manusia

Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan SDM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

c. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum dan teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

e. Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

4. Pejabat Fungsional Pemeriksa

Jabatan fungsional pemeriksa merupakan kelompok pejabat fungsional pemeriksa yang terdiri dari Pemeriksa Madya, Pemeriksa Muda, dan Pemeriksa Pertama. Pejabat fungsional pemeriksa mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan di lingkungan BPK

Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Surat Penugasan Kepala Perwakilan dan/atau Badan.

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

Sumber daya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah TA 2021 terdiri atas Sumber Daya Manusia (SDM), sumber daya keuangan berupa anggaran yang ditetapkan dalam DIPA TA 2021, dan sumber daya sarana dan prasarana.

1. SDM

Pada Desember 2021, SDM pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 119 orang yang terdiri atas 9 Pejabat Struktural, 70 Pejabat Fungsional Pemeriksa, 18 Staf Sekretariat Perwakilan dan 21 Tenaga Tidak Tetap seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1: Daftar SDM Tahun per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
	Pejabat Struktural	9	0	9
1.	Kepala Perwakilan	1	0	1
2.	Kepala Subauditorat	2	0	2
3.	Kepala Sekretariat Perwakilan	1	0	1
4.	Kepala Subbagian	5	0	5
	Pejabat Fungsional Pemeriksa	45	25	70
	Staf Sekretariat Perwakilan	10	8	18
	CPNS	0	0	0
	Tenaga Tidak Tetap	19	2	21
	Jumlah	92	27	119

2. Keuangan

Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mengelola DIPA sebesar Rp21.957.896.000,00. Secara keseluruhan Realisasi penyerapan anggaran pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp21.721.122.777,00 dari total anggaran atau sebesar 98,92%. Anggaran dan realisasi program disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.2 : Anggaran dan Realisasi DIPA Tahun 2021

(dalam rupiah)

No.	DIPA	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	SP DIPA-004-01.2.890660/2021	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	21.957.896.000,00	21.721.128.777,00	98,92
		Tambahan Anggaran	-		
Jumlah			21.957.896.000,00	21.721.128.777,00	98,92

3. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta aset tetap lainnya yang bersumber dari pembelian maupun hibah Kementerian Pertanian seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.3 : Sarana dan Prasarana Tahun 2021

NO.	URAIAN	SALDO 31/12/2021
A	ASET TETAP	93.806.899.188,00
1.	Tanah	46.425.413.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	19.152.445.773,00
3.	Gedung dan Bangunan	21.362.721.350,00
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	6.356.394.525,00
5.	Aset Tetap Lainnya	383.144.040,00
B	ASET LAINNYA	498.422.408,00
TOTAL ASET TETAP (A+B)		95.320.518.753,00

E. Tantangan Organisasi

Dalam pelaksanaan tupoksinya, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menghadapi tantangan strategis antara lain:

1. Keterbatasan SDM untuk Melaksanakan Pemeriksaan
Dengan jumlah pemeriksa sebanyak 70 orang, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kekurangan jumlah pemeriksa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, terutama dalam pelaksanaan pemeriksaan LKPD serentak atas 14 entitas.
2. Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang rendah
Realisasi persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan selama lima tahun terakhir (2017 - 2021) yang tidak pernah memenuhi target menjadi tantangan tersendiri bagi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendorong entitas berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah

Rencana strategis (Renstra) BPK 2020 s.d. 2024 menetapkan Visi, misi, nilai dasar dan tujuan strategis. BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Satuan Kerja pada BPK RI di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI juga menetapkan visi, misi, nilai dasar dan tujuan strategis sebagai berikut:

Visi

Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

Misi

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Nilai Dasar

Integritas, Independensi, Profesionalisme.

Tujuan Strategis

Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi” melalui peningkatan pemeriksaan yang berkualitas dan peningkatan layanan pemeriksaan. Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian

negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut: Strategi 1: Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis; Strategi 2: Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif; Strategi 3: Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara; Strategi 4: Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara; dan Strategi 5: Menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara. Arah kebijakan kedua yang merupakan Strategi 6: Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

B. Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Dari peta strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. Tujuan penyusunan IKU adalah untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Tortama KN VI) pada bulan Desember 2020.

Berikut 13 Indikator Kinerja Utama beserta target pencapaiannya pada Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021.

Tabel 2.1 – Indikator Kinerja Utama
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021

Strategi	Indikator Kinerja Utama		Target
Sasaran Strategis: Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%

Strategi	Indikator Kinerja Utama		Target
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	96%
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87,50%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Berdasarkan monitoring SIMAK BPK dan penilaian IKU Tahun 2021, dengan membandingkan target pencapaian kinerja dengan realisasi, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh skor pencapaian kinerja sebesar **94,3**. Skor tersebut mengalami penurunan sebesar 0,17 yang di tahun 2020 mencapai **94,47**. Berikut penjelasan capaian kinerja untuk masing – masing indikator utama.

IKU 1 - Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama.

Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).

Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada Seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode sampling. Tujuan dari indikator ini adalah untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

Sedangkan hasil skor akhir IKU 1 pada perwakilan Sulawesi Tengah adalah 90,67%. Hasil tersebut berasal dari hasil evaluasi EPP yang sebesar 81,33% dan Hasil QA dan QC yang telah lengkap sebesar 100% dan berasal dari 14 Tim Pemeriksaan LKPD TA 2020 dan 1 Tim Kinerja L FAR yang diselenggarakan di Semester I serta 5 Tim Kinerja dan 5 Tim Kepatuhan yang diselenggarakan pada Semester II Tahun 2021.

Adapun perbandingan target dan realisasi IKU 1 tahun 2017 s.d 2021 disajikan pada tabel berikut:

IKU 1	2017	2018	2019	2020	2021
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	75%	100%	71,43%	90,67%

IKU 2 - Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Tujuan dari Indikator ini adalah untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Komponen penilaian yang digunakan adalah Jumlah LHP yang simpulannya sesuai dengan harapan penugasan dan Jumlah LHP yang diterbitkan.

Sedangkan hasil skor akhir IKU 2 pada perwakilan Sulawesi Tengah adalah 100% dikarenakan telah sesuainya hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan yaitu dikeluarkannya 14 LHP atas Pemeriksaan LKPD TA 2020 pada 14 entitas dan 6 LHP Pemeriksaan Kinerja dan 5 LHP Kepatuhan pada tahun 2021.

Adapun perbandingan target dan realisasi IKU 2 tahun 2017 s.d 2021 disajikan pada tabel berikut:

IKU 2	2017	2018	2019	2020	2021
Target	85%	90%	95%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%

IKU 3 – Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan auditee atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak

lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Komponen penilaian IKU 3 ini adalah Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti, Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti, Jumlah rekomendasi yang belum ditindaklanjuti; Jumlah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dan Jumlah rekomendasi yang telah disampaikan ke auditee.

Sedangkan hasil skor akhir IKU 3 pada perwakilan Sulawesi Tengah adalah 69,47%. Rendahnya persentase penyelesaian tindak lanjut juga disebabkan kurangnya komitmen dan ketegasan dari pejabat entitas/rekanan pihak yang terkait dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan telaahan lebih lanjut, akar permasalahan rendahnya persentase penyelesaian antara lain juga disebabkan pemerintah daerah cenderung hanya memfokuskan pada penyelesaian temuan yang bersifat pemulihan kerugian negara/daerah, sedangkan untuk tindak lanjut yang bersifat administratif seperti sanksi, perbaikan sistem dan peningkatan pengawasan kurang mendapatkan perhatian.

Adapun perbandingan target dan realisasi IKU 3 tahun 2017 s.d 2021 disajikan pada tabel berikut:

IKU 3	2017	2018	2019	2020	2021
Target	65%	65%	75%	75%	75%
Realisasi	36,39%	45,08%	45,39%	67,25%	69,47%

IKU 4 – Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap

rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG

Sedangkan hasil skor akhir IKU 4 pada perwakilan Sulawesi Tengah adalah 100%. Pemeriksaan tematik Nasional yang dilaksanakan oleh Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah adalah pemeriksaan Kinerja Pelaksanaan Vaksinasi pada Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu dan Kabupaten Poso, dan Tojo Una-una, Penyelenggaraan Pendidikan VOKASI pada Provinsi Sulawesi Tengah, Pengelolaan PAD untuk mendorong kemandirian Fiskal Daerah pada Kabupaten Banggai, kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan pada Kabupaten Morowali dan PDTT pengelolaan program perlindungan sosial pada Kabupaten Sigi.

Adapun perbandingan target dan realisasi IKU 4 tahun 2017 s.d 2021 disajikan pada tabel berikut:

IKU 4	2017	2018	2019	2020	2021
Target	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	100%	100%
Realisasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	100%	100%

IKU 5 – Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK. Komponen yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah Jumlah permintaan pemeriksaan yang dipenuhi BPK dan seluruh permintaan pemeriksaan yang disetujui BPK untuk diperiksa.

Sedangkan hasil skor akhir IKU 5 pada perwakilan Sulawesi Tengah adalah 100% dikarenakan tidak terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.

Adapun perbandingan target dan realisasi IKU 5 tahun 2017 s.d 2021 disajikan pada tabel berikut:

IKU 5	2017	2018	2019	2020	2021
-------	------	------	------	------	------

Target	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	100%	100%
Realisasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	100%	100%

IKU 6 – Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Komponen dalam penilaian IKU ini adalah Realisasi pemeriksaan tematik lokal dan rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik lokal.

Sedangkan hasil skor akhir IKU 6 pada perwakilan Sulawesi Tengah adalah 100%. Pemeriksaan tematik lokal yang dilaksanakan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah adalah pengelolaan BUMD pada Kota Palu, Hibah dalam rangka Bantuan Pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada Kota Palu, Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa pada Kabupaten Parigi Moutong dan Morowali Utara, dan Pengelolaan Keuangan Desa pada Kabupaten Donggala.

Adapun perbandingan target dan realisasi IKU 6 tahun 2017 s.d 2021 disajikan pada tabel berikut:

IKU 6	2017	2018	2019	2020	2021
Target	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	100%	100%
Realisasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	100%	100%

IKU 7 – Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Skala hasil survei adalah sebagai berikut:

- a) 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- b) 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- c) 3,00 - 3,99 = memuaskan
- d) 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK dengan target yang ditetapkan sebesar 5,00 (sangat memuaskan).

Sedangkan hasil skor akhir IKU 7 pada perwakilan Sulawesi Tengah adalah sebesar 4,42 yang merupakan hasil penilaian dari pihak surveyor independen yang ditunjuk oleh pusat.

Adapun perbandingan target dan realisasi IKU 7 tahun 2017 s.d 2021 disajikan pada tabel berikut:

IKU 7	2017	2018	2019	2020	2021
Target	Tidak ada	5,00	5,00	5,00	5,00
Realisasi	Tidak ada	4,66	4,72	4,58	4,42

IKU 8 – Hasil Evaluasi AKIP

Indikator ini merupakan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

- a) AA = Sangat Memuaskan (>90-100);
- b) A = Memuaskan (>80-90);
- c) BB = Sangat Baik (>70-80);
- d) B = Baik (>60-70);
- e) CC = Cukup (>50-60);
- f) C = Kurang (>30-50);
- g) D = Sangat Kurang (0-30).

Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK. Target yang ditetapkan adalah poin A (87,00) dengan predikat memuaskan.

Sedangkan hasil skor akhir IKU 8 pada perwakilan Sulawesi Tengah adalah sebesar 87,84 yang merupakan hasil penilaian dari Itama.

Adapun perbandingan target dan realisasi IKU 8 tahun 2017 s.d 2021 disajikan pada tabel berikut:

IKU 8	2017	2018	2019	2020	2021
Target	A	A	AA	86,00 (A)	87,00 (A)
Realisasi	A	A	BB	83,72 (A)	87,84 (A)

IKU 9 – Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Penjelasan dari Indikator ini adalah pemanfaatan secara optimal dari penggunaan layanan TI yang disediakan oleh Biro TI. BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (e-mail, e-Drive, portal), layanan aplikasi umum (SISDM), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL, Big Data Anaystic). Selain itu Direktorat PSMK dan Biro TI akan mengembangkan pemanfaatan Aplikasi Manajemen Pengetahuan. Untuk mendorong IT culture di lingkungan BPK, seluruh Satuan Kerja diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Target yang direncanakan adalah sebesar 96,00%.

Komponen penilaian dari Biro TI adalah sebagai berikut:

- a) Tingkat pemanfaatan layanan dasar: e-mail (15%); e-Drive (10%); Portal (5%);
- b) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum: SISDM;
- c) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan: SMP (15%), SiAP (15%), SiPTL (10%) dan Big Data Analystic (10%);
- d) Tingkat pemanfaatan aplikasi manajemen pengetahuan.

Sedangkan hasil skor akhir IKU 9 pada perwakilan Sulawesi Tengah adalah sebesar 99,62 yang merupakan hasil penilaian dari Biro TI pada akhir tahun 2020.

Adapun perbandingan target dan realisasi IKU 9 tahun 2017 s.d 2021 disajikan pada tabel berikut:

IKU 9	2017	2018	2019	2020	2021
Target	100%	100%	95%	95,00%	96,00%
Realisasi	62,92%	81,06%	99,54%	99,62%	99,62%

IKU 10 – Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Penjelasan dari Indikator ini adalah Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (best practice). Best practice (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi BP. Penerapan BP merupakan implementasi atas BP yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul BP. Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode – metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan. Formula yang digunakan dalam IKU ini adalah berdasarkan usulan BP yang disusun, jumlah BPK yang diterapkan dan jumlah aktivitas BP yang dilaksanakan.

Sedangkan hasil skor akhir IKU 10 pada perwakilan Sulawesi Tengah adalah sebesar 0% dikarenakan tahun 2021 tidak mengajukan usulan BP.

Adapun perbandingan target dan realisasi IKU 10 tahun 2017 s.d 2021 disajikan pada tabel berikut:

IKU 10	2017	2018	2019	2020	2021
Target	Tidak ada	100%	100%	100%	100%
Realisasi	Tidak ada	0%	0%	50%	0%

IKU 11 – Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Indikator ini merupakan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan.

Adapun Skala hasil survei adalah sebagai berikut:

- a) 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- b) 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- c) 3,00 - 3,99 = memuaskan
- d) 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan. Adapun target yang direncanakan adalah berupa indikator memuaskan dengan skor 3,80.

Sedangkan hasil skor akhir IKU 11 pada perwakilan Sulawesi Tengah adalah sebesar 3,89 (memuaskan) yang merupakan hasil penilaian dari pihak surveyor independen yang ditunjuk oleh pusat.

Adapun perbandingan target dan realisasi IKU 11 tahun 2017 s.d 2021 disajikan pada tabel berikut:

IKU 11	2017	2018	2019	2020	2021
Target	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	3,80	3,80
Realisasi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	3,66	3,89

IKU 12 – Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Indikator ini membahas pemenuhan pengembangan kompetensi pada setiap pegawai agar mendapatkan pelatihan yang tepat dan memadai. Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut :

- a) Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN);
- b) Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU 5 2014);
- c) Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

Cut off perhitungan jumlah pegawai adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satker lama.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Sedangkan hasil skor akhir IKU 12 pada perwakilan Sulawesi Tengah adalah sebesar 100%. Subbagian SDM telah memonitoring jumlah pegawai yang telah memenuhi jam diklat baik dari Pejabat Struktural/non pemeriksa maupun dari pemeriksa. Total jumlah pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah baik struktural dan non pemeriksa maupun pemeriksa adalah sebanyak 82 pegawai.

Adapun perbandingan target dan realisasi IKU 12 tahun 2017 s.d 2021 disajikan pada tabel berikut:

IKU 12	2017	2018	2019	2020	2021
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	96,97%	90%	100%	98,82%	100%

IKU 13 – Tingkat Kinerja Anggaran

IKU ini yang merupakan Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri yang dilihat dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas aspek implementasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. EKA diukur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L dinilai dari empat indikator, yaitu: Penyerapan anggaran, Konsistensi antara perencanaan dan implementasi, Pencapaian keluaran dan Efisiensi.

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan. Target yang telah ditetapkan adalah sebesar 87,50%.

Sedangkan hasil skor akhir IKU 13 pada perwakilan Sulawesi Tengah adalah sebesar 89,65% yang merupakan penilaian dari Biro Keuangan. Adapun perbandingan target dan realisasi IKU 13 tahun 2017 s.d 2021 disajikan pada tabel berikut:

IKU 13	2017	2018	2019	2020	2021
Target	82%	85%	80%	87,00%	87,50%
Realisasi	83,25%	55,42%	87,29%	93,37%	89,65%

B. Realisasi Anggaran

Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mengelola anggaran DIPA sebesar Rp21.957.896.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp21.721.128.777,00 dari total anggaran atau sebesar 98,92% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keluaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Pemeriksaan Keuangan Negara	12.051.016.000	11.922.701.067	98,94
2.	Layanan Sarana Internal	332.572.000	319.933.460	96,2
3.	Layanan Perkantoran	9.574.308.000	9.478.494.250	98,99
	Total	21.957.896.000,00	21,727,263,629,00	98,92

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah ini merupakan sumbangan untuk penyusunan LAK Auditorat Utama Keuangan Negara VI sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.

Secara keseluruhan, pada Tahun 2021 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah memperoleh skor IKU sebesar **94,3**. Skor tersebut mengalami penurunan sebesar **0,17** yang di tahun 2020 mencapai 94,47. Terdapat 4 (empat) IKU yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, yaitu:

1. IKU 1 – Pemenuhan Pengendalian dan Pemrolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. IKU 3 - Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
3. IKU 7 - Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
4. IKU 10 - Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;

Guna mencapai target dan meningkatkan kinerja ke-4 IKU tersebut, maka BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

1. Akan lebih cermat dan teliti dalam menyusun LHP Pemeriksaan untuk mengurangi salah penulisan maupun salah penjumlahan sehingga mendapatkan nilai skor yang bagus dari EPP;
2. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan lebih mendorong pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan BPK antara lain dengan melakukan pembahasan pemantauan tindak lanjut secara semesteran dengan Inspektorat Daerah dan memberikan penghargaan kepada entitas dengan penyelesaian tindak lanjut terbaik;
3. Melaksanakan internalisasi atas Visi Misi dan Nilai Dasar BPK di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Mengimplementasikan, monitoring dan evaluasi atas aktivitas manajemen pengetahuan diberbagai unsur; serta

5. Mengimplementasikan Best-Practice yang telah disusun oleh untuk dapat diterapkan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah;

Berdasarkan kondisi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah akan selalu berupaya untuk melakukan kajian dan evaluasi atas pencapaian IKU Tahun 2021 sehingga target pada masa yang akan datang dapat tercapai.

Penyusunan LAK BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK RI.